



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : VIKY ANDRI ASMOKO BIN MUSLIKIN;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Wateslor, Rt.012/Rw.004, Desa.Balongwono, Kecamatan. Trowulan, Kabupaten. Mojokerto
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** VIKY ANDRI ASMOKO BIN MUSLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO BIN MUSLIKIN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- a. 1. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru;
- b. 2. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
- c. 3. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
- d. 4. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
- e. 5. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Agya warna abu-abu nopol: W 1653 YU;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saudara Sendi Puja Brameswara
- f. 6. 1 (satu) buah ID Card wartawan buser 110 An. Sdr. Rendika Pramana Putra;
Dikembalikan kepada terdakwa rendika pramana putra
- g. 7. 1 (satu) buah ID Card Media Online Globaljatim An. Sdr. Iskak;
Dikembalikan kepada terdakwa iskak
- h. 8. 1 (satu) buah ID Card wartawan Buser 110 An. Sdr. Iskak;
Dikembalikan kepada terdakwa Iskak

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 9. 1 (satu) buah ID Card wartawan Jurnalis Hukum Indonesia An. Sdr. Sugeng Harianto;
 - j. 10. 1 (satu) buah ID Card Pers Gelora Jatim
Dikembalikan kepada terdakwa sugeng harianto
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO BIN MUSLIKIN Bersama-sama saksi SUGENG HARIANTO Bin SULIS** (dalam penuntutan terpisah), **saksi ISKAK als KURO BIN ADIK (Alm)** (dalam penuntutan terpisah) **Dan saksi RENDIKA PRAMANA PUTRA bin SUTOYO** (penuntutan terpisah), pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB atau diwaktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi Bambang sutrisno Dsn. Kweden RT. 014 RW. 05, Ds. Balongwono, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO memberi informasi ke saksi Sugeng Harianto menggunakan (dalam penuntutan terpisah) telp WA nomor (085706028461) bahwa ada anak yang makai sabu bernama Bambang Sutrisno dengan omongan” **iki mas anakee pemakai, A1 ada uangnya” artinya ini korban Bambang Sutrisno anaknya pemakai sabu, kalau mau ditakut takuti pura pura diproses banyak uangnya**” kemudian menjawab “iya ta merapat kemudian terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO menunggu dari rumah terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO.sekitar jam 20.00 WIB terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput Chandra (DPO) dan agung (belum tertangkap) diajak menemui saksi Sugeng Harianto Dkk sebanyak 5 (lima) orang naik mobil Daihatsu Agya warna abu – abu Nopol : W – 1653 – YU saat itu yang nyopiri adalah saksi Rendika Pramana Putra (dalam penuntutan terpisah) dan saat itu saksi Iskak (dalam penuntutan terpisah) membawa sepeda PCX warna merah (Daftar Pencarian Barang) milik saksi iskak dan bertemu di jalan Desa. Swideng, Kec. Trowulan dan saat itu saksi Sugeng ngomong “ didohno lokasi omahe” kemudian terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO bawa sepeda motor saksi Iskak berboncengan dengan Agung (DPO) sedangkan Chandra (DPO) ikut masuk kedalam mobil, menuju rumah saksi korban Bambang Sutrisno untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan Dan sekira jam 21.30 wib terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO sendiri, SANUSI (DPO) dan AGUNG (DPO) tidak dilokasi kejadian akan tetapi menunggu diperempatan swideng Trowulan untuk memantau situasi dan saudara ,SAMSUL (DPO) ,MISDI (DPO), saksi ISKAK , saksi SUGENG dan CANDRA (DPO) berangkat ke lokasi sasaran rumah korban BAMBANG menggunakan mobil Agya warna abu-abu sedangkan terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO bersama Agung (DPO) menunggu di rumah terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO, Kemudian saksi RENDIKA bersama-sama dengan saksi ISKAK, SAMSUL (DPO), saksi SUGENG, MISDI (DPO) dan CANDRA (DPO) satu mobil dan yang menunjukan lokasi rumah korban adalah sdr CANDRA (DPO), dan setelah rumah korban sudah mengerti saksi RENDIKA bersama-sama dengan saksi ISKAK, SAMSUL (DPO), saksi SUGENG, MISDI (DPO) antarkan sdr CANDRA (DPO) ke lokasi perempatan swideng bersama-sama dengan sdr AGUNG (DPO), SANUSI (DPO), terdakwa VIKI Dan sekira jam 22.30 wib saksi RENDIKA, saksi ISKAK, SAMSUL (DPO), saksi SUGENG, MISDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Agya menuju kerumah korban dan setelah sampai di rumah korban saksi ISKAK turun terlebih dahulu dan ketemu dengan saksi korban BAMBANG didepan rumahnya dan bertanya kepada saksi korban apakah benar namanya bambang dan dijawab oleh saksi korban BAMBANG iya, kemudian saksi ISKAK kembali ke mobil dan melaporkan kepada semua bahwa benar kalau target tersebut korban bernama BAMBANG dan tak lama kemudian Saudara MISDI (DPO), saksi SUGENG dan SAMSUL (DPO) turun dari mobil menuju ke rumah korban dan mengaku sebagai anggota polda jawa timur dan membawa korban dari rumahnya dengan memeting korban yang dilakukan oleh sdr SAMSUL (DPO) Dan korban sudah dibawa didalam mobil kemudian sdr SAMSUL (DPO) menanyakan kepada korban tentang Hpnya Dan sekira jam 23.00 wib sdr SAMSUL (DPO) dan saksi SUGENG turun lagi dari mobil dan korban dipiting oleh saksi SUGENG kerumahnya untuk ambil Hp nya korban lalu datang orang tua korban yaitu saksi sumarno dan menanyakan kepada sdr SAMSUL (DPO) dan saksi SUGENG

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang surat tugas yang menggaku anggota polisi Polda Jatim namun sdr SAMSUL (DPO) dan saksi SUGENG tidak bisa menunjukkan surat tugas dan saksi SUGENG berusaha tarik-tarikan dengan saksi sumarno kemudian saksi sumarno teriak maling yang mengundang perhatian warga sekitar dan saksi RENDI bersama MISDI (DPO) turun dari mobil berusaha untuk menenangkan warga sekitaran dan saksi ISKAK berada di dalam mobil Dan tak lama kemudian masa sekitaran warga sekitaran banyak sdr MISDI (DPO) dan SAMSUL (DPO) lari dari tempat kejadian dan saksi RENDI, saksi ISKAK dan saksi SUGENG di pukuli warga sekitaran dan dibawa kerumah korban.

Bahwa peran masing masing terdakwa yaitu:

- 1) Viki Andri Asmoko) tertangkap berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba.
- 2) **Rendika Pramana Putra Als Rendi**, (tertangkap), berperan mendatangi rumah korban dan mengaku anggota Polda Jatim;
- 3) **Sugeng Harianto Als Sugeng**, Als Pak Reza, (tertangkap), berperan Menerima info dari Terdakwa jika korban menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu, mendatangi rumah korban, mengaku wartawan pers dan mengaku petugas Polda Jatim;
- 4) **Iskak** (tertangkap) berperan mendatangi rumah korban, mengaku wartawan pers dan mengaku petugas dari Polda Jatim;
- 5) **Misdi als Misdi**, (belum tertangkap) berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban;
- 6) **Suliyono als Samsul** (belum tertangkap) berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban, memiting dan menarik paksa korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban;
- 7) **Candra Als Draup**, (belum tertangkap) berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba;
- 8) **Agung** (belum tertangkap) berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba.

Bahwa maksud terdakwa dan **saksi SUGENG HARIANTO Bin SULIS** (dalam penuntutan terpisah), **saksi ISKAK als KURO BIN ADIK (Alm)** (dalam penuntutan terpisah) **Dan saksi RENDIKA PRAMANA PUTRA bin SUTOYO** (penuntutan terpisah) mengaku anggota polda jatim agar korban BAMBANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya menjadi takut dan menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa.

Bahwa terdakwa belum sempat menerima uang hasil kejahatan karena keburu di massa sama masyarakat.

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penipuan atau pemerasan yaitu :

1. Korban an AWAN alamat Jetis di bulan Desember 2021 dengan modus korban pemakai Narkoba Pil Dobel L dan memintai uang tebusan kepada korban sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
2. Korban an WAWAN alamat Dsn Kembang Kuning Ds Balongwono Kec Trowulan Kab Mojokerto di bulan Januari 2022 dengan modus korban pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan meminta tebusan kepada korban sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
3. Korban an BACTIAR alamat Dsn Kweden Ds Balongwono Kec Trowulan Kab Mojokerto di bulan April 2022 dengan modus korban pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan meminta uang tebusan kepada korban sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Korban an Bayan SAUDAH alamat Ds.Balongwono Kec Trowulan Kab Mojokerto di bulan Februari 2022 dengan modus pengolahan limbah tiner di Trowulan dengan meminta korban uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah)
5. Korban an Bu SRI alamat Prajurit kulon Kota Mojokerto di bulan Februari 2022 dengan modus perselingkuhan di kamar kos dengan meminta uang tebusan berupa sepeda motor Vision warna merah
6. Korban an BAMBANG alamat Ds Balongwono KecTrowulan (tidak hasil kepergok massa)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **VIKY ANDRI ASMOKO BIN MUSLIKIN Bersama-sama saksi SUGENG HARIANTO Bin SULIS** (dalam penuntutan terpisah), **saksi ISKAK als KURO BIN ADIK (Alm)** (dalam penuntutan terpisah) **Dan saksi RENDIKA PRAMANA PUTRA bin SUTOYO** (penuntutan terpisah), pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB atau diwaktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi Bambang sutrisno Dsn. Kweden RT. 014 RW. 05, Ds. Balongwono, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, terdakwa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO memberi informasi ke saksi Sugeng Harianto menggunakan (dalam penuntutan terpisah) telp WA nomor (085706028461) bahwa ada anak yang makai sabu bernama Bambang Sutrisno dengan omongan” **iki mas anakee pemakai, A1 ada uangnya” artinya ini korban Bambang Sutrisno anaknya pemakai sabu, kalau mau ditakut takuti pura pura diproses banyak uangnya**” kemudian menjawab “iya ta merapat kemudian terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO menunggu dari rumah terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO.sekitar jam 20.00 WIB terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO dijemput Chandra (DPO) dan agung (belum tertangkap) diajak menemui saksi Sugeng Harianto Dkk sebanyak 5 (lima) orang naik mobil Daihatsu Agya warna abu – abu Nopol : W – 1653 – YU saat itu yang nyopiri adalah saksi Rendika Pramana Putra (dalam penuntutan terpisah) dan saat itu saksi Iskak (dalam penuntutan terpisah) membawa sepeda PCX warna merah (Daftar Pencarian Barang) milik saksi iskak dan bertemu di jalan Desa. Swideng, Kec. Trowulan dan saat itu saksi Sugeng ngomong “ didohno lokasi omahe” kemudian terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO bawa sepeda motor saksi Iskak berboncengan dengan Agung (DPO) sedangkan Chandra (DPO) ikut masuk kedalam mobil, menuju rumah saksi korban Bambang Sutrisno untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan Dan sekira jam 21.30 wib terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO sendiri ,SANUSI (DPO) dan AGUNG (DPO) tidak dilokasi kejadian akan tetapi menunggu diperempatan swideng Trowulan untuk memantau situasi dan saudara ,SAMSUL (DPO) ,MISDI (DPO), saksi ISKAK , saksi SUGENG dan CANDRA (DPO) berangkat ke lokasi sasaran rumah korban BAMBANG menggunakan mobil Agya warna abu-abu sedangkan terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO bersama Agung (DPO) menunggu dirumah terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO, Kemudian saksi RENDIKA bersama-sama dengan saksi ISKAK, SAMSUL (DPO), saksi SUGENG, MISDI (DPO) dan CANDRA (DPO) satu mobil dan yang menunjukan lokasi rumah korban adalah sdr CANDRA (DPO),dan setelah rumah korban sudah mengerti saksi RENDIKA bersama-sama dengan saksi ISKAK, SAMSUL (DPO), saksi SUGENG, MISDI (DPO) antarkan sdr

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA (DPO) ke lokasi perempatan swideng bersama-sama dengan sdr AGUNG (DPO), SANUSI (DPO), terdakwa VIKI Dan sekira jam 22.30 wib saksi RENDIKA, saksi ISKAK, SAMSUL (DPO), saksi SUGENG, MISDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Agya menuju kerumah korban dan setelah sampai dirumah korban saksi ISKAK turun terlebih dahulu dan ketemu dengan saksi korban BAMBANG didepan rumahnya dan bertanya kepada saksi korban apakah benar namanya bambang dan dijawab oleh saksi korban BAMBANG iya, kemudian saksi ISKAK kembali ke mobil dan melaporkan kepada semua bahwa benar kalau target tersebut korban bernama BAMBANG dan tak lama kemudian Saudara MISDI (DPO), saksi SUGENG dan SAMSUL (DPO) turun dari mobil menuju ke rumah korban dan mengaku sebagai anggota polda jawa timur dan membawa korban dari rumahnya dengan memeting korban yang dilakukan oleh sdr SAMSUL (DPO) Dan korban sudah dibawa didalam mobil kemudian sdr SAMSUL (DPO) menanyakan kepada korban tentang Hpnya Dan sekira jam 23.00 wib sdr SAMSUL (DPO) dan saksi SUGENG turun lagi dari mobil dan korban dipiting oleh saksi SUGENG kerumahnya untuk ambil Hp nya korban lalu datang orang tua korban yaitu saksi sumarno dan menanyakan kepada sdr SAMSUL (DPO) dan saksi SUGENG tentang surat tugas yang mengaku anggota polisi Polda Jatim namun sdr SAMSUL (DPO) dan saksi SUGENG tidak bisa menunjukan surat tugas dan saksi SUGENG berusaha tarik-tarikan dengan saksi sumarno kemudian saksi sumarno teriak maling yang mengundang perhatian warga sekitar dan saksi RENDI bersama MISDI (DPO) turun dari mobil berusaha untuk menenangkan warga sekitaran dan saksi ISKAK berada di dalam mobil Dan tak lama kemudian masa sekitaran warga sekitaran banyak sdr MISDI (DPO) dan SAMSUL (DPO) lari dari tempat kejadian dan saksi RENDI, saksi ISKAK dan saksi SUGENG di pukuli warga sekitaran dan dibawa kerumah korban.

Bahwa peran masing masing terdakwa yaitu:

- 1) Viki Andri Asmoko) tertangkap berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba.
- 2) **Rendika Pramana Putra Als Rendi**, (tertangkap), berperan mendatangi rumah korban dan mengaku anggota Polda Jatim;
- 3) **Sugeng Harianto Als Sugeng**, Als Pak Reza, (tertangkap), berperan Menerima info dari Terdakwa jika korban menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu, mendatangi rumah korban, mengaku wartawan pers dan mengaku petugas Polda Jatim;
- 4) **Iskak**(tertangkap) berperan mendatangi rumah korban, mengaku wartawan pers dan mengaku petugas dari Polda Jatim;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) **Misdi als Misdi**, (belum tertangkap) berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban;
- 6) **Suliyono als Samsul** (belum tertangkap) berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban, memiting dan menarik paksa korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban;
- 7) **Candra Als Draup**, (belum tertangkap) berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba;
- 8) **Agung** (belum tertangkap) berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba.

Bahwa maksud terdakwa dan **saksi SUGENG HARIANTO Bin SULIS** (dalam penuntutan terpisah), **saksi ISKAK als KURO BIN ADIK (Alm)** (dalam penuntutan terpisah) **Dan saksi RENDIKA PRAMANA PUTRA bin SUTOYO** (penuntutan terpisah) mengaku anggota polda jatim agar korban BAMBANG dan keluarganya menjadi takut dan menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa.

Bahwa terdakwa belum sempat menerima uang hasil kejahatan karena keburu di massa sama masyarakat.

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penipuan atau pemerasan yaitu :

- 1.Korban an AWAN alamat Jetis di bulan Desember 2021 dengan modus korban pemakai Narkoba Pil Dobel L dan memintai uang tebusan kepada korban sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- 2.Korban an WAWAN alamat Dsn Kembang Kuning Ds Balongwono Kec Trowulan Kab Mojokerto di bulan Januari 2022 dengan modus korban pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan meminta tebusan kepada korban sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- 3.Korban an BACTIAR alamat Dsn Kweden Ds Balongwono Kec Trowulan Kab Mojokerto di bulan April 2022 dengan modus korban pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan meminta uang tebusan kepada korban sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 4.Korban an Bayan SAUDAH alamat Ds.Balongwono Kec Trowulan Kab Mojokerto di bulan Februari 2022 dengan modus pengolahan limbah tiner di Trowulan dengan meminta korbn uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Korban an Bu SRI alamat Prajurit kulon Kota Mojokerto di bulan Februari 2022 dengan modus perselingkuhan di kamar kos dengan meminta uang tebusan berupa sepeda motor Vision warna merah
6. Korban an BAMBANG alamat Ds Balongwono KecTrowulan (tidak hasil kepergok massa)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **VIKY ANDRI ASMOKO BIN MUSLIKIN Bersama-sama saksi SUGENG HARIANTO Bin SULIS** (dalam penuntutan terpisah), **saksi ISKAK als KURO BIN ADIK (Alm)** (dalam penuntutan terpisah) **Dan saksi RENDIKA PRAMANA PUTRA bin SUTOYO** (penuntutan terpisah), pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 22.00 WIB atau diwaktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi Bambang sutrisno Dsn. Kweden RT. 014 RW. 05, Ds. Balongwono, Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto, terdakwa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira jam 18.00 WIB terdakwa **VIKY ANDRI ASMOKO** memberi informasi ke saksi Sugeng Harianto menggunakan (dalam penuntutan terpisah) telp WA nomor (085706028461) bahwa ada anak yang makai sabu bernama Bambang Sutrisno dengan omongan” **iki mas anakee pemakai, A1 ada uangnya” artinya ini korban Bambang Sutrisno anaknya pemakai sabu, kalau mau ditakut takuti pura pura diproses banyak uangnya**” kemudian menjawab “iya ta merapat kemudian terdakwa **VIKY ANDRI ASMOKO** menunggu dari rumah terdakwa **VIKY ANDRI ASMOKO**.sekitar jam 20.00 WIB terdakwa **VIKY ANDRI ASMOKO** dijemput Chandra (DPO) dan agung (belum tertangkap) diajak menemui saksi Sugeng Harianto Dkk sebanyak 5 (lima) orang naik mobil Daihatsu Agya warna abu – abu Nopol : W – 1653 – YU saat itu yang nyopiri adalah saksi Rendika

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramana Putra (dalam penuntutan terpisah) dan saat itu saksi Iskak (dalam penuntutan terpisah) membawa sepeda PCX warna merah (Daftar Pencarian Barang) milik saksi iskak dan bertemu di jalan Desa. Swideng, Kec. Trowulan dan saat itu saksi Sugeng ngomong “ didohno lokasi omahe” kemudian terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO bawa sepeda motor saksi Iskak berboncengan dengan Agung (DPO) sedangkan Chandra (DPO) ikut masuk kedalam mobil, menuju rumah saksi korban Bambang Sutrisno untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan Dan sekira jam 21.30 wib terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO sendiri ,SANUSI (DPO) dan AGUNG (DPO) tidak dilokasi kejadian akan tetapi menunggu diperempatan swideng Trowulan untuk memantau situasi dan saudara ,SAMSUL (DPO) ,MISDI (DPO), saksi ISKAK , saksi SUGENG dan CANDRA (DPO) berangkat ke lokasi sasaran rumah korban BAMBANG menggunakan mobil Agya warna abu-abu sedangkan terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO bersama Agung (DPO) menunggu dirumah terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO, Kemudian saksi RENDIKA bersama-sama dengan saksi ISKAK, SAMSUL (DPO), saksi SUGENG, MISDI (DPO) dan CANDRA (DPO) satu mobil dan yang menunjukan lokasi rumah korban adalah sdr CANDRA (DPO),dan setelah rumah korban sudah mengerti saksi RENDIKA bersama-sama dengan saksi ISKAK, SAMSUL (DPO), saksi SUGENG, MISDI (DPO) antarkan sdr CANDRA (DPO) ke lokasi perempatan swideng bersama-sama dengan sdr AGUNG (DPO), SANUSI (DPO), terdakwa VIKI Dan sekira jam 22.30 wib saksi RENDIKA, saksi ISKAK, SAMSUL (DPO), saksi SUGENG, MISDI (DPO) dengan menggunakan kendaraan mobil Agya menuju kerumah korban dan setelah sampai dirumah korban saksi ISKAK turun terlebih dahulu dan ketemu dengan saksi korban BAMBANG didepan rumahnya dan bertanya kepada saksi korban apakah benar namanya bambang dan dijawab oleh saksi korban BAMBANG iya, kemudian saksi ISKAK kembali ke mobil dan melaporkan kepada semua bahwa benar kalau target tersebut korban bernama BAMBANG dan tak lama kemudian Saudara MISDI (DPO), saksi SUGENG dan SAMSUL (DPO) turun dari mobil menuju ke rumah korban dan mengaku sebagai anggota polda jawa timur dan membawa korban dari rumahnya dengan memeting korban yang dilakukan oleh sdr SAMSUL (DPO) Dan korban sudah dibawa didalam mobil kemudian sdr SAMSUL (DPO) menanyakan kepada korban tentang Hpnya Dan sekira jam 23.00 wib sdr SAMSUL (DPO) dan saksi SUGENG turun lagi dari mobil dan korban dipiting oleh saksi SUGENG kerumahnya untuk ambil Hp nya korban lalu datang orang tua korban yaitu saksi sumarno dan menanyakan kepada sdr SAMSUL (DPO) dan saksi SUGENG tentang surat tugas yang mengaku anggota polisi Polda Jatim namun sdr SAMSUL (DPO) dan saksi SUGENG tidak bisa menunjukan surat tugas dan saksi SUGENG berusaha tarik-tarikan dengan saksi sumarno kemudian saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumarno teriak maling yang mengundang perhatian warga sekitar dan saksi RENDI bersama MISDI (DPO) turun dari mobil berusaha untuk menenangkan warga sekitaran dan saksi ISKAK berada di dalam mobil Dan tak lama kemudian masa sekitaran warga sekitaran banyak sdr MISDI (DPO) dan SAMSUL (DPO) lari dari tempat kejadian dan saksi RENDI, saksi ISKAK dan saksi SUGENG di pukul warga sekitaran dan dibawa kerumah korban.

Bahwa peran masing masing terdakwa yaitu:

- 1) Viki Andri Asmoko) tertangkap berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba.
- 2) **Rendika Pramana Putra Als Rendi**, (tertangkap), berperan mendatangi rumah korban dan mengaku anggota Polda Jatim;
- 3) **Sugeng Harianto Als Sugeng**, Als Pak Reza, (tertangkap), berperan Menerima info dari Terdakwa jika korban menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu, mendatangi rumah korban, mengaku wartawan pers dan mengaku petugas Polda Jatim;
- 4) **Iskak**(tertangkap) berperan mendatangi rumah korban, mengaku wartawan pers dan mengaku petugas dari Polda Jatim;
- 5) **Misdi als Misdi**, (belum tertangkap) berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban;
- 6) **Suliyono als Samsul** (belum tertangkap) berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban, memiting dan menarik paksa korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban;
- 7) **Candra Als Draup**, (belum tertangkap) berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba;
- 8) **Agung** (belum tertangkap) berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba.

Bahwa maksud terdakwa dan **saksi SUGENG HARIANTO Bin SULIS** (dalam penuntutan terpisah), **saksi ISKAK als KURO BIN ADIK (Alm)** (dalam penuntutan terpisah) Dan **saksi RENDIKA PRAMANA PUTRA bin SUTOYO** (penuntutan terpisah) mengaku anggota polda jatim agar korban BAMBANG dan keluarganya menjadi takut dan menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa.

Bahwa terdakwa belum sempat menerima uang hasil kejahatan karena keburu di massa sama masyarakat.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penipuan atau pemerasan yaitu :

1. Korban an AWAN alamat Jetis di bulan Desember 2021 dengan modus korban pemakai Narkoba Pil Dobel L dan memintai uang tebusan kepada korban sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
2. Korban an WAWAN alamat Dsn Kembang Kuning Ds Balongwono Kec Trowulan Kab Mojokerto di bulan Januari 2022 dengan modus korban pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan meminta tebusan kepada korban sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
3. Korban an BACTIAR alamat Dsn Kweden Ds Balongwono Kec Trowulan Kab Mojokerto di bulan April 2022 dengan modus korban pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan meminta uang tebusan kepada korban sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
4. Korban an Bayan SAUDAH alamat Ds.Balongwono Kec Trowulan Kab Mojokerto di bulan Februari 2022 dengan modus pengolahan limbah tiner di Trowulan dengan meminta korbn uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah)
5. Korban an Bu SRI alamat Prajurit kulon Kota Mojokerto di bulan Februari 2022 dengan modus perselingkuhan di kamar kos dengan meminta uang tebusan berupa sepeda motor Vision warna merah
6. Korban an BAMBANG alamat Ds Balongwono KecTrowulan (tidak hasil kepergok massa)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban penipuan dan pemerasan;
 - Bahwa pelakunya berjumlah 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota POLRI yang berdinasi di Surabaya/ POLDA;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib di depan rumah Saksi tepatnya di Dsn Kweden Rt. 14 Rw. 005 Ds. Balongwono Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib dimana Saksi pulang dari Malang bersama keluarga dan Saksi duduk diteras didatangi oleh 3 (tiga) orang yang salah satunya bertanya kepada Saksi "Kamu Bambang?", lalu Saksi menjawab "Iya" kemudian Saksi langsung ditarik ke mobil mereka dan berkata "Ayo kita jelaskan dikantor" dan didalam mobil sudah ada 2 (dua) orang yang salah satunya bertanya kepada Saksi "Mana HP-mu?" Saksi menjawab "Di rumah", selanjutnya Saksi turun dari mobil dengan dikawal 5 (lima) orang, saat didalam rumah ada bapak Saksi (Sumarno);
- Bahwa pada saat masuk Bapak Saksi bertanya mengenai surat tugas dan identitas dari kelima pelaku tersebut, yang mana mereka mengaku anggota Polri yang berdinasi di Polda Surabaya, namun karena tidak dapat menunjukkan surat tugas dan identitas, Saksi tidak diijinkan Bapak Saksi untuk ikut mereka yang akhirnya terjadi tarik menarik antara Bapak Saksi dengan kelima pelaku tersebut, Lalu Bapak Saksi berteriak maling sehingga warga datang ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya kelima pelaku tersebut mengakui jika bukan anggota Polri sehingga oleh warga kelima pelaku tersebut diamankan oleh warga dan Anggota Polsek Trowulan, tapi dari lima pelaku tersebut dua pelaku berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena masalah anak Saksi yang menjadi korban karena ada orang yang mengaku sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polda Surabaya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 22.00 WIB di depan rumah Saksi tepatnya di Dsn Kweden Rt.14 Rw. 05 Ds. Balongwono Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa pelaku yang akan membawa anak Saksi yakni Saksi Bambang Sutrisno berjumlah 3 (tiga) orang, tapi menurut anak Saksi, yang ada di mobil tersebut berjumlah 5 (lima) orang laki-laki;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib dimana Saksi pulang dari daerah Malang bersama keluarga dan pada saat Saksi sedang beristirahat diruang tengah, saksi mendengar ada suara gaduh kemudian Saksi bangun, saksi melihat anak Saksi lehernya dipiting oleh seorang yang mengaku sebagai anggota Polri yang berdinis di Polda Surabaya;
- Bahwa saat Saksi tanya "Ada apa ini?" lalu dijawab " Ini Bambang akan kami bawa ke Surabaya ke Polda!" lalu Saksi bertanya lagi "Ada urusan apa?" dijawab orang tersebut "Masalah Narkoba!";
- Bahwa kemudian Saksi bertanya "Mana Surat Tugasnya dan KTanya?" dijawab "Surat Tugas dan KTA dibawa Pimpinan Saya!", Saksi kemudian menjawab "Kalau tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas akan saya teriaki maling". Mereka hanya diam;
- Bahwa kemudian Saksi menarik anak Saksi, karena mereka tidak dapat menunjukkan identitas dan surat tugas lalu Saksi berteriak "Maling!!" sehingga warga datang kerumah saksi;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) pelaku berniat melarikan diri dengan menggunakan mobil yang mereka gunakan, namun Saksi berhasil mengambil kunci kontak mobil tersebut, sehingga saksi langsung menghubungi Sdr.Sulton yang merupakan Anggota Polresta Mojokerto;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) pelaku diamankan di rumah adik Saksi yaitu Sdr. Mahshudi, lalu ditanyai dan mengaku sebelumnya pernah melakukan pemerasan terhadap Sdr.Safarudin dan Sdr.Bagas dengan meminta tebusan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **KASIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Saksi Bambang di Desa Balongdowo Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh tetangga sebelah rumah untuk melihat ada orang yang tertangkap yang mengaku sebagai Polisi narkoba, lalu saksi melihat ada 3 (tiga) orang telah diamankan;
- Bahwa pada saat itu 3 (tiga) pelaku tersebut mengaku sebagai Polisi Narkoba yang dinas di Polda Jatim dan membawa anak saksi yang bernama Rahmad Safarudin yang katanya terlibat perkara narkoba;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku meminta uang tebusan kepada saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi Saksi menawarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pelaku tersebut tidak mau dan meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akhirnya Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tebusan tersebut saksi berikan pada hari Jum'at tanggal 9 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan dekat dengan Pom bensin Krikilan Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa pada waktu itu, pelaku yang masuk dirumah Saksi ada 3 (tiga) orang dan didalam mobil ada 2 (dua) orang total keseluruhannya ada 5 (lima) orang;
- Bahwa setelah uang tebusan tersebut diberikan, anak Saksi dilepaskan dan Para pelaku langsung pergi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan para pelaku adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RAHMAD SAFARUDIN als UDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Bambang sebagai tetangga di Desa Balongdowo Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti bahwa Saksi Bambang Sutrisno telah menjadi korban pemerasan dan penipuan;
- Bahwa Saksi juga merupakan korban pemerasan dan penipuan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh tetangga sebelah rumah untuk melihat ada orang yang tertangkap mengaku sebagai Polisi narkoba, sehingga Saksi melihat di tempat kejadian rumahnya Saksi Bambang dan melihat pelaku tersebut berjumlah 3 (tiga) orang tersebut juga pernah meminta uang tebusan kepada Saksi selaku korban sendiri;
- Bahwa mereka meminta uang tebusan kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 8 April 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saksi alamat Dsn. Wateslor Ds. Balongwono Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa para pelaku tersebut mengaku sebagai Polisi Narkoba yang Dinas di Polda Jatim dan membawa Saksi yang katanya terlibat perkara narkoba dan dibawa menggunakan mobil warna putih berjumlah 5 (lima) orang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu saat Saksi dibawa oleh pelaku tersebut dan Hp milik Saksi juga diminta oleh salah satu pelaku dan selanjutnya orang tua Saksi di telepon, bahwa Saksi dibawa menggunakan mobil Mobilio warna putih kearah Krian dan berhenti dekat Pom Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan menunggu orang tua Saksi mengantarkan tebusan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada pelaku;
- Bahwa sekira jam 01.00 Wib, orang tua Saksi datang datang menjemput Saksi di dekat Pom bensin Krikilan Kec.Driyorejo Kab. Gresik dengan menyerahkan uang tebusan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Hp Saksi diberikan oleh pelaku dan Saksi disuruh keluar mobil dan uang diserahkan oleh bapak Saksi yang selanjutnya Saksi pulang bersama orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **JAMANI als GEMBIR als PAK PO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasaan dan penipuan;
- Bahwa Saksi adalah Pakdhe dari Sdr. Rahmat Bagas Rizkianto yang menjadi korbannya;
- Bahwa selain itu yang menjadi korban ya adalah Saksi Bambang, Sdr. Muhammad Bachtiar dan Sdr.Khafid Gian Romadhoni;
- Bahwa kejadian sekira bulan April 2022 jam 23.00 Wib dirumah adik Saksi Dsn. Kweden Rt.013 Rw.005 Ds. Balongwono Kec. Trowulan Kab. Mojokerto dan di pinggir jalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengenal salah satu Terdakwa yaitu Sdr.Viky Andri Asmoko yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan April 2022 sekira jam 01.00 Wib Saksi dibangunkan oleh adik Saksi (sdr Jamilah) pada saat itu datang kerumah Saksi dan melaporkan atas kejadian Sdr. Rahmat Bagas Rizkianto dan Bachtiar dijemput oleh seseorang yang mengaku sebagai Anggota Polisi berdinan di Polres Surabaya yang katanya Sdr. Rahmat Bagas Rizkianto dan sdr. Bachtiar dituduh menggunakan narkoba dan disuruh untuk menebus korban dengan jumlah nominal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menyerahkan ada uang yang diminta para pelaku tersebut;
- Bahwa uang tebusan tersebut Saksi serahkan kepada 5 (lima) orang pelaku di pinggir jalan Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat kejadian para pelaku mengendarai 1 (satu) unit mobil Ertiga warna merah maron;
- Bahwa menurut cerita korban, cara Para Terdakwa melakukan pemerasan dengan cara menjemput korban dan dibawa kedalam mobil untuk diajak kemana tidak tahu dan terdakwa menelepon keluarga dengan mengatakan bahwa korban menggunakan narkoba dan kemudian dimintai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga korban;
- Bahwa para pelaku melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana kendaraan mobil roda empat jenis LCGC Suzuki merk Ertiga berwarna merah maron;
- Bahwa yang mengerti kejadian ini ada ponakan Saksi, Sdri. Dini Arisafitri dan adik Saksi, Sdri. Jamilah dan Sdr. Romli;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira jam 04.00 Wib, pada saat Saksi sedang sholat subuh dirumah, mendengar keributan warga bahwa ada orang yang tertangkap karena diduga mengaku sebagai Polisi, selanjutnya Saksi mengecek ke tempat kejadian namun para pelaku sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi terhadap masalah yang dialami Saksi Bambang tersebut, Saksi mengerti namun hanya mendapatkan berita kabar dari warga bahwa ada orang yang mengaku sebagai anggota polisi yang dihakimi warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **ROMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi diberitahu dan disuruh oleh Sdri. Toyibah selaku Kepala Dusun Kweden untuk datang dan memberikan keterangan sebagai saksi karena anak Saksi, Sdr. Rahmat Bagas Rizkianto dan Sdr. Mohamad Bachtiar juga pernah menjadi korban pemerasan oleh para terdakwa yang mengaku anggota dari kepolisian;
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi sudah lupa namun sekira pertengahan bulan Puasa (bulan April) tahun 2022 sekira jam 22.30 Wib, Saksi didatangi 2 (dua) orang yang mengaku dari Petugas Polres, kemudian

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari anak Saksi yang bernama Rahmat Bagas Rizkianto dan Mohamad Bachtiar. Kemudian kedua anak Saksi tersebut dibawa keluar rumah dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna merah;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah sdr.Toyibah selaku Kepala Dusun tetapi tidak ketemu karena sedang sakit di RS, kemudian Saksi menemui keponakan Saksi bernama Sdri.Dini, yang selanjutnya menghubungi Kepala Desa Balongwono, lalu Saksi mendatangi juga rumah Sdr.Sulton yang merupakan anggota Polres Kota Mojokerto;
- Bahwa kemudian sekira jam 01.00 Wib, Sdri.Dini dihubungi oleh pelaku yang menggunakan Hp anak Saksi yang bernama Bagas dan mengatakan meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi setelah negosiasi orang tersebut bersedia menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya penyerahan uang dilakukan oleh Saksi Jamani dan Sdri.Dini Sekira jam 02.30 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui salah satu pelaku yang bernama sdr. Viky yang merupakan tetangga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dalam perkara tindak pidana pemerasan dan atau penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban bernama Bambang Sutrisno, pekerjaan juragan rongsokan alamat Dsn. Kweden Rt 014 Rw 05, Ds. Balongwono Kec.Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah Dsn. Kweden Rt 014 Rw 05, Ds. Balongwono Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wib di rumah terdakwa di Dsn Wates Lor RT 12 RW 04 Ds.Balongwono, Kec.Trowulan, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan bersama teman teman Terdakwa yaitu Sdr.Rendika Pramana Putra Als Rendi, Sdr.Sugeng Hariyanto Als Sugeng, Sdr.Iskak, Sdr.Misdi, Sdr.Suliyono, Sdr.Candra, dan Sdr.Agung;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan informasi ke Sdr. Sugeng Harianto bahwa Saksi korban Bambang Sutrisno pemakai narkoba dengan info “ ini mas ada target A1 Pemakai” artinya ini adalah target pemakai narkoba, kemudian sugeng meneruskan info ke saudara samsul setelah itu bersama sama 8 orang menuju rumah target/ korban setelah itu membawa paksa dengan cara dipiting dan dimasukkan mobil dan mengaku petugas Polda Jatim kemudian mengancam korban akan dibawa dan di proses ke Polda Jatim dan apabila mampu menyiapkan uang tunai maka akan dilepas atau tidak diproses;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melkaukan tindak pidana antara lain 4 (empat) buah handphone, 4 (empat) buah kartu ID pers, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Agya warna abu – abu Nopol : W – 1653 – YU;
- Bahwa peran masing-masingnya adalah Terdakwa berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada Sdr.Sugeng Hariyanto Als Sugeng tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr.Sugeng Hariyanto Als Sugeng berperan sebagai penerima informasi dari Viki Andri Asmoko kemudian memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr.Rendika Pramana Putra Als Rendi, (tertangkap), berperan sebagai sopir, ikut mendatangi rumah target, mengaku anggota Polda Jatim dan menerima uang hasil kejahatan, Sdr.Iskak berperan menyewa mobil, ikut mendatangi rumah target, mendatangi target memastikan identitas target sesuai, mengaku Wartawan pers, mengaku petugas dari Polda Jatim dan menenikam, Sdr.Misdi als Misdi, berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban, Sdr.Suliyono als Samsul berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban, memiting dan menarik paksa korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban, Sdr.andra Als Draup berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr.Agung berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan informasi ke Sdr.Sugeng Harianto mengenai Saksi Korban, Terdakwa belum bisa memastikan bahwa korban Bambang Sutrisno benar benar menyimpan menguasai dan atau sebagai pengguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari badan, pakaian atau dari rumah korban Bambang Sutrisno

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk menakut nakuti korban akan diproses secara hukum dan menawarkan jika tidak mau diproses hukum maka akan dimintai sejumlah uang damai;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr.Sugeng "iki mas anakee pemakai, A1 ada uangnya" artinya ini Saksi korban Bambang Sutrisno anaknya pemakai sabu, kalau mau ditakut takuti pura pura diproses banyak uangnya"
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr.SAMSUL dan janji bertemu di warung kopi kemangsen Krian dan sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa berangkat bersama pelaku lainnya dan bertugas sesuai peran. Jam 20.00 Wib pelaku berangkat bersama Sdr.SAMSUL, Sdr.MISDI, dan Sdr.SANUSI HASAN membawa mobil Daihatsu Agya warna abu-abu menuju target dan menjemput Sdr. SUGENG dan sekira jam 21.00 Wib bertemu di perempatan Swideng Trowulan bersama Terdakwa sendiri, Sdr.SAMSUL, Sdr.MISDI, Sdr.ISKAK, Sdr.SUGENG, Sdr.CANDRA, Sdr.AGUNG, dan Sdr.SANUSI. Sekira jam 21.30 Wib Sdr.VIKI, Sdr.SANUSI, dan Sdr.AGUNG menunggu di perempatan Swideng Trowulan untuk memantau situasi dan pada jam 22.00 Wibpara pelaku melakukan penggrebekan;
- Bahwa selama melakukan beberapa kali beraksi Terdakwa telah mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun untuk yang Terdakwa memberi informasi korban Bambang Sutrisno yang saat ini Terdakwa hadapi Terdakwa belum diberi upah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan membawa diduga pelaku untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatan dan tidak ingin mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) kali tahun 2008 dalam perkara cabul terhadap anak dibawah umur dengan putusan penjara selama 3,1 tahun dilapas Mojokerto dan baru keluar pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ID Card wartawan Jumalis Hukum Indonesia An. Sdr. Sugeng

Hariato;

Disita dari SUGENG HARIANTO;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru;

Disita dari VIKY ANDRI ASMOKO;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme;
- 1 (satu) buah ID Card Media Online Globaljatim An. Sdr. Iskak;
- 1 (satu) buah ID Card wartawan Buser 110 An. Sdr. Iskak;

Disita dari ISKAK Als KURO;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah ID Card wartawan buser 110 An. tdw Rendika Pramana Putra;
- 1 (satu) buah ID Card Pers Gelora Jatim;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Agya warna abu-abu nopol: W 1653 YU;

Disita dari RENDIKA PRAMANA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dan atau penipuan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah Dsn Kweden Rt 014 Rw 05, Ds. Balongwono Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar jam 02.00 Wib dirumah Terdakwa di Dsn Wates Lor RT 12 RW 04 Ds Balongwono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemerasan bersama teman temannya bersama yakni Sdr.Rendika Pramana Putra Als Rendi, Sdr.Sugeng Hariyanto Als Sugeng, Sdr.Iskak, Sdr.Misdi, Sdr.Suliyono, Sdr.Candra, dan Sdr.Agung;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memberikan informasi ke Sdr. Sugeng Harianto bahwa Saksi korban Bambang Sutrisno pemakai narkoba dengan info “ ini mas ada target A1 Pemakai” artinya ini adalah target pemakai narkoba, kemudian sugeng meneruskan info ke Sdr. Samsul setelah itu bersama sama 8 orang menuju rumah target/ korban setelah itu membawa paksa dengan cara dipiting dan dimasukkan mobil dan mengaku petugas Polda Jatim kemudian mengancam korban akan dibawa dan di proses ke Polda Jatim dan apabila mampu menyiapkan uang tunai maka akan dilepas atau tidak diproses;
- Bahwa benar sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana antara lain 4 (empat) buah handphone, 4 (empat) buah kartu ID pers, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Agya warna abu – abu Nopol : W – 1653 – YU;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada Sugeng Hariyanto Als Sugeng tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr.Sugeng Hariyanto Als Sugeng berperan sebagai penerima informasi dari Viki Andri Asmoko kemudian memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr.Rendika Pramana Putra Als Rendi, berperan sebagai sopir, ikut mendatangi rumah target, mengaku anggota Polda Jatim dan menerima uang hasil kejahatan, Sdr.Iskak berperan menyewa mobil, ikut mendatangi rumah target, mendatangi target memastikan identitas target sesuai, mengaku wartawan pers, mengaku petugas dari Polda Jatim dan menenikam, Sdr.Misdi als Misdi berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban, Sdr.Suliyono als Samsul berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban, memiting dan menarik paksa korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban, SdrCandra Als Draup, berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba dan Sdr.Agung berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan informasi ke pelaku Sugeng Harianto mengenai Saksi Korban, Terdakwa belum bisa memastikan bahwa korban Bambang Sutrisno benar benar menyimpan menguasai dan atau sebagai pengguna Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang didapatkan dari badan, pakaian atau dari rumah korban Bambang Sutrisno;
- Bahwa maksud dan tujuan memakai sabu sebagai alasan adalah untuk menakut nakuti korban akan diproses secara hukum dan menawarkan jika tidak mau diproses hukum maka akan dimintai sejumlah uang damai;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr Sugeng "iki mas anakee pemakai, A1 ada uangnya" artinya ini korban Bambang Sutrisno anaknya pemakai sabu, kalau mau ditakut takuti pura pura diproses banyak uangnya"
- Bahwa selanjutnya Pada hari sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 18.00, Terdakwa dihubungi lewat telepon oleh Sdr. SAMSUL dan janji bertemu di warung kopi kemangsen Krian dan sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa berangkat bersama pelaku lainnya dan bertugas sesuai peran. Jam 20.00 pelaku berangkat bersama SAMSUL, MISDI, dan SANUSI HASAN membawa mobil Daihatsu Agya wama abu-abu menuju target dan menjemput Sdr. SUGENG dan sekira jam 21.00 WIB

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di perempatan Swideng Trowulan bersama Terdakwa sendiri, SAMSUL, MISDI, ISKAK, SUGENG, CANDRA, AGUNG, dan SANUSI. Sekira jam 21.30 WIB Sdr. VIKI, SANUSI, dan AGUNG menunggu di perempatan Swideng Trowulan untuk memantau situasi dan pada jam 22.00 para pelaku melakukan penggrebekan;

- Bahwa benar selama melakukan beberapa kali aksi Terdakwa telah mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) total mendapat Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun untuk yang Terdakwa memberi informasi saksi korban Bambang Sutrisno yang saat ini Terdakwa hadapi Terdakwa belum diberi upah uang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan, pengeledahan dan membawa diduga pelaku untuk diproses secara hukum;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2008 dalam perkara cabul terhadap anak dibawah umur dengan putusan penjara selama 3,1 tahun dilapas Mojokerto dan baru keluar tahun 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu diatur dalam Pasal 368 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Atau Kedua diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) KUHP Atau Ketiga Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa kalimat *"barangsiapa"* dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (*STRAFRECHTELIJKE TOE REKENING*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa VIKY ANDRI ASMOKO BIN MUSLIKIN dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, keterangan Para Saksi, serta keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan yang menyebabkan perkara ini *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pemerasan bersama-sama dengan Sdr.Rendika Pramana Putra Als Rendi, Sdr.Sugeng Hariyanto Als Sugeng, Sdr.Iskak, Sdr.Misdi, Sdr.Suliyono, Sdr.Candra, dan Sdr.Agung;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib di rumah Saksi korban Bambang Sutrisno tepatnya di Dsn Kweden Rt.14 Rw. 05 Ds. Balongwono Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian adalah saksi Bambang Sutrisno dan Sdr. Rahmad Safarudin yang pada saat kejadian akan dibawa oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polda Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan "Mana Surat Tugasnya dan KTAnya?" dijawab "Surat Tugas dan KTA dibawa Pimpinan Saya!", Saksi kemudian menjawab "Kalau tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas akan saksi Sumarno teriaki maling" lalu para pelaku hanya diam selanjutnya para pelaku berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil yang digunakannya namun gagal disebabkan saksi Sumarno mengambil kunci kontak mobil tersebut, kemudian saksi Sumarno langsung menghubungi Sdr. Sulton yang merupakan Anggota Polresta Mojokerto;

Menimbang, bahwa setelah diamankan para pelaku ditanyai bahwa sebelumnya pernah melakukan pemerasan terhadap Sdr. Safarudin dan Sdr. Bagas dengan meminta tebusan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 9 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan dekat dengan Pom bensin Krikilan Driyorejo Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada Sugeng Hariyanto Als Sugeng tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr. Sugeng Hariyanto Als Sugeng berperan sebagai penerima informasi dari Viki Andri Asmoko kemudian memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr. Rendika Pramana Putra Als Rendi, berperan sebagai sopir, ikut mendatangi rumah target, mengaku anggota Polda Jatim dan menerima uang hasil kejahatan, Sdr. Iskak berperan menyewa mobil, ikut mendatangi rumah target, mendatangi target memastikan identitas target sesuai, mengaku wartawan pers, mengaku petugas dari Polda Jatim dan menikam, Sdr. Misdi als Misdi berperan mengaku petugas dari Polda Jatim, berbicara dengan keluarga korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban, Sdr. Suliyono als Samsul berperan mengaku petugas dari Polda Jatim, berbicara dengan keluarga korban, memiting dan menarik paksa korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban, Sdr. Candra Als Draup, berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba dan Sdr. Agung berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memberikan informasi ke Sdr. Sugeng Hariyanto bahwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bambang Sutrisno pemakai narkoba dengan info “ ini mas ada target A1 Pemakai” artinya ini adalah target pemakai narkoba, kemudian sugeng meneruskan info ke Sdr.Samsul setelah itu bersama sama 8 (delapan) orang lainnya menuju rumah target/ korban setelah itu membawa paksa dengan cara dipiting dan dimasukkan mobil dan mengaku petugas Polda Jatim kemudian mengancam korban akan dibawa dan di proses ke Polda Jatim dan apabila mampu menyiapkan uang tunai maka akan dilepas atau tidak diproses;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan serangkaian kebohongan yakni menuduh Saksi Korban Bambang menggunakan narkoba untuk selanjutnya diancam agar memberikan sejumlah uang (mendapatkan keuntungan) agar Korban dapat dilepaskan dan kasusnya tidak diproses;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan komplotannya telah membagi peran masing-masing guna memeras korbannya, yang berarti telah ada niat dari Terdakwa dan komplotannya untuk melakukan penipuan kepada Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pemerasan bersama dengan Sdr.Rendika Pramana Putra Als Rendi, Sdr.Sugeng Hariyanto Als Sugeng, Sdr.Iskak, Sdr.Misdi, Sdr.Suliyono, Sdr.Candra, dan Sdr.Agung;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib di depan rumah Saksi tepatnya di Dsn Kweden Rt.14 Rw. 05 Ds. Balongwono Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian adalah saksi Bambang Sutrisno dan Sdr. Rahmad Safarudin yang pada saat kejadian akan dibawa oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Polri yang berdinis di Polda Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan “Mana Surat Tugasnya dan KTanya?” dijawab “Surat Tugas dan KTA dibawa Pimpinan Saya!”, Saksi kemudian menjawab “Kalau tidak bisa menunjukkan KTA dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas akan saksi teriaki maling" lalu para pelaku hanya diam selanjutnya para pelaku berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil yang digunakannya namun gagal disebabkan saksi mengambil kunci kontak mobil tersebut, kemudian saksi langsung menghubungi Sdr.Sulton yang merupakan Anggota Polresta Mojokerto;

Menimbang, bahwa setelah diamankan para pelaku ditanyai bahwa sebelumnya pernah melakukan pemerasan terhadap Sdr.Safarudin dan Sdr.Bagas dengan meminta tebusan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 9 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan dekat dengan Pom bensin Krikilan Driyorejo Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada Sugeng Hariyanto Als Sugeng tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr.Sugeng Hariyanto Als Sugeng berperan sebagai penerima informasi dari Viki Andri Asmoko kemudian memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr.Rendika Pramana Putra Als Rendi, berperan sebagai sopir, ikut mendatangi rumah target, mengaku anggota Polda Jatim dan menerima uang hasil kejahatan, Sdr.Iskak berperan menyewa mobil, ikut mendatangi rumah target, mendatangi target memastikan identitas target sesuai, mengaku wartawan pers, mengaku petugas dari Polda Jatim dan menenikam, Sdr.Misdi als Misdi berperan mengaku petugas dari Polda Jatim, berbicara dengan keluarga korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban, Sdr.Suliyono als Samsul berperan mengaku petugas dari Polda Jatim, berbicara dengan keluarga korban, memiting dan menarik paksa korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban, SdrCandra Als Draup, berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba dan Sdr.Agung berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memberikan informasi ke Sdr.Sugeng Hariyanto bahwa korban Bambang Sutrisno pemakai narkoba dengan info " ini mas ada target A1 Pemakai" artinya ini adalah target pemakai narkoba, kemudian sugeng meneruskan info ke Sdr.Samsul setelah itu bersama sama 8 (delapan) orang lainnya menuju rumah target/ korban setelah itu membawa paksa dengan cara dipiting dan dimasukkan mobil dan mengaku petugas Polda Jatim kemudian mengancam korban akan dibawa dan di proses ke Polda Jatim dan apabila mampu menyiapkan uang tunai maka akan dilepas atau tidak diproses;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pemerasan bersama dengan Sdr.Rendika Pramana Putra Als Rendi, Sdr.Sugeng Hariyanto Als Sugeng, Sdr.Iskak, Sdr.Misdi, Sdr.Suliyono, Sdr.Candra, dan Sdr.Agung;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib di depan rumah Saksi tepatnya di Dsn Kweden Rt.14 Rw. 05 Ds. Balongwono Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pada saat kejadian adalah saksi Bambang Sutrisno dan Sdr. Rahmad Safarudin yang pada saat kejadian akan dibawa oleh Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polda Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat ditanyakan “Mana Surat Tugasnya dan KTanya?” dijawab “Surat Tugas dan KTA dibawa Pimpinan Saya!”, Saksi kemudian menjawab “Kalau tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas akan saksi teriaki maling” lalu para pelaku hanya diam selanjutnya para pelaku berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil yang digunakannya namun gagal disebabkan saksi mengambil kunci kontak mobil tersebut, kemudian saksi langsung menghubungi Sdr.Sulton yang merupakan Anggota Polresta Mojokerto;

Menimbang, bahwa setelah diamankan para pelaku ditanyai bahwa sebelumnya pernah melakukan pemerasan terhadap Sdr.Safarudin dan Sdr.Bagas dengan meminta tebusan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Jum’at tanggal 9 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan dekat dengan Pom bensin Krikilan Driyorejo Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada Sugeng Hariyanto Als Sugeng tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr.Sugeng Hariyanto Als Sugeng berperan sebagai penerima informasi dari Viki Andri Asmoko kemudian memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba, Sdr.Rendika Pramana Putra Als Rendi, berperan sebagai sopir, ikut

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah target, mengaku anggota Polda Jatim dan menerima uang hasil kejahatan, Sdr.Iskak berperan menyewa mobil, ikut mendatangi rumah target, mendatangi target memastikan identitas target sesuai, mengaku wartawan pers, mengaku petugas dari Polda Jatim dan menenikam, Sdr.Misdi als Misdi berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban, Sdr.Suliyono als Samsul berperan mengaku petugas dari Polda jatim, berbicara dengan keluarga korban, memiting dan menarik paksa korban dan negosiasi uang tebusan dengan keluarga korban, SdrCandra Als Draup, berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba dan Sdr.Agung berperan sebagai Sp atau informan polisi yang memberikan informasi kepada pelaku lainnya tentang keberadaan korban, rumah korban dan korban adalah pemakai atau menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memberikan informasi ke Sdr.Sugeng Harianto bahwa korban Bambang Sutrisno pemakai narkoba dengan info “ ini mas ada target A1 Pemakai” artinya ini adalah target pemakai narkoba, kemudian sugeng meneruskan info ke Sdr.Samsul setelah itu bersama sama 8 (delapan) orang lainnya menuju rumah target/ korban setelah itu membawa paksa dengan cara dipiting dan dimasukkan mobil dan mengaku petugas Polda Jatim kemudian mengancam korban akan dibawa dan di proses ke Polda Jatim dan apabila mampu menyiapkan uang tunai maka akan dilepas atau tidak diproses;

Dengan demikian, unsur **“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya telah dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar Putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **VIKY ANDRI ASMOKO BIN MUSLIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan percobaan Penipuan"**;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Realme;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Agya warna abu-abu nopol: W 1653 YU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr.Sendi Puja Brameswara

- 1 (satu) buah ID Card wartawan buser 110 An. Rendika Pramana Putra;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rendika Pramana Putra;

- 1 (satu) buah ID Card Media Online Globaljatim An. Sdr. Iskak;

- 1 (satu) buah ID Card wartawan Buser 110 An. Sdr. Iskak;

Dikembalikan kepada Terdakwa Iskak;

- 1 (satu) buah ID Card wartawan Jurnal Hukum Indonesia An. Sdr. Sugeng Harianto;

- 1 (satu) buah ID Card Pers Gelora Jatim;

Dikembalikan kepada Sugeng Harianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 oleh kami, SARUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H., dan Dr. B. M. CINTIA BUANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA YUSTIANINGSIH, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh MOHAMMAD FAJARUDIN, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa, secara Virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAYU MULYANA., S.H.

SARUDI, S.H.

Dr. B. M. CINTIA BUANA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

IDA YUSTIANINGSIH, S.E, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 235/Pid.B/2022/PN Mjk